



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 776 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN ATAS NAMA PROF. DR. DR. H. SARDJANA, SP. OG., SH
PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan kepada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar yang telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) dosen penerima tunjangan baru terpenuhi pada Januari sampai dengan Juni 2025;
- c. bahwa untuk akuntabilitas dan ketertiban pembayaran Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan dosen penerima Tunjangan Kehormatan Profesor dalam suatu Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen atas nama Prof. Dr. dr. H. Sardjana, Sp. OG., SH Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN ATAS NAMA PROF. DR. DR. H. SARDJANA, SP. OG., SH PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR TAHUN 2025
- KESATU : Dosen atas nama Prof. Dr. dr. H. Sardjana, Sp. OG., SH, NIP. 196104161987091001, Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian Kewajiban Khusus Profesor Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Kinerja dengan Beban Kerja Dosen (BKD) Periode Januari-Juni 2025;
- KEDUA : Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

